



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 163/Pdt.P/2023/PN.Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HALIFATUN NUR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jember, 20 Mei 1973, Umur 42 Tahun, Alamat Jl Pantai RT/ RW 003/008 Kelurahan/Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, NIK 350908107780021, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 20 Mei 1973 dan berdomisili di Jl. Pantai RT/RW 003/008, Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 350908107780021 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509083008055592 tertanggal 28 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **MOCH TOSIR** yang telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/35.09.08.2004/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puger Kulon, tertanggal 28 Januari 2020;
3. Bahwa selanjutnya dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama **FARADILAH OCTAVIA** yang lahir di Jember pada tanggal 28 Desember 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-28062015-0005 tertanggal 8 Juli 2015;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam Kartu Tanda

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan NIK 3509084107060038 dengan nama tertulis **FARADILAH**

**OCTAVIA** dengan tanggal kelahiran 28 Desember 2004;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut juga telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam Kartu Keluarga Nomor: 3509083008055592 tertanggal 28 Juli 2020, dengan nama tertulis **FARADILAH OCTAVIA** dengan tanggal kelahiran 28 Desember 2004;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon telah mendaftarkan anak Pemohon untuk pergi haji ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember pada Tahun 2015;
7. Bahwa selanjutnya anak Pemohon tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 130073327 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, tertanggal 05 November 2015 dengan nama tertulis **NUR FADILAH ULFA** dengan tanggal kelahiran 18 Agustus 2003;
8. Bahwa identitas anak Pemohon ada perbedaan dikarenakan kesalahan dan ketidaktepatan Pemohon dalam memeriksa berkas, sehingga dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 130073327 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, tertanggal 05 November 2015 nama anak Pemohon tertulis **NUR FADILAH ULFA** dengan tanggal kelahiran 18 Agustus 2003, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-28062015-0005 tertanggal 8 Juli 2015, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509084107060038, dan Kartu Keluarga Nomor: 3509083008055592 tertanggal 28 Juli 2020, nama anak Pemohon tertulis **FARADILAH OCTAVIA** dengan tanggal kelahiran 28 Desember 2004;
9. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon terkendala untuk pengurusan proses administrasi pendaftaran haji anak Pemohon sehingga diberi arahan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk melampirkan penetapan dari Pengadilan Negeri guna pengurusan administrasi pendaftaran haji;
10. Bahwa Identitas anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-28062015-0005 tertanggal 8 Juli 2015, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509084107060038, dan Kartu Keluarga Nomor: 3509083008055592 tertanggal 28 Juli 2020, dengan nama tertulis **FARADILAH OCTAVIA** dengan tanggal kelahiran 28 Desember 2004 dan identitas anak Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 130073327 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, tertanggal 05 November 2015 yang nama anak Pemohon tertulis **NUR FADILAH ULFA** dengan tanggal kelahiran 18 Agustus 2003, adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.11/82/35.09.08.2004/2023 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-28062015-0005 tertanggal 8 Juli 2015, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509084107060038, dan Kartu Keluarga Nomor: 3509083008055592 tertanggal 28 Juli 2020, dengan nama tertulis **FARADILAH OCTAVIA** dengan tanggal kelahiran 28 Desember 2004 dan identitas anak Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 130073327 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, tertanggal 05 November 2015 yang nama anak Pemohon tertulis **NUR FADILAH ULFA** dengan tanggal kelahiran 18 Agustus 2003, adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/82/35.09.08.2004/2023 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon mencabut permohonan yang telah dimohonkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Hakim telah menerima surat dari Pemohon perihal pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Jmr, dengan alasan karena akan dilakukan perbaikan permohonan yang pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 163/Pdt.P/2023/Pn.Jmr, tanggal 12 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H. MH

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Jmr



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
	Rp.	----- +
Jumlah	Rp.	145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)